



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1395, 2016

KEMENKES. Tenaga Kesehatan. Kualifikasi Pendidikan. Percepatan. Program.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III bidang kesehatan sehingga tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma III harus meningkatkan kualifikasi pendidikannya paling lambat tahun 2020 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan perlu ditempuh langkah-langkah percepatan dengan memperhatikan keberagaman jenis tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan di bawah Diploma III.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

1. mendorong Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma Tiga;
2. meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu Tenaga Kesehatan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri atas program studi sebagai berikut:
 - a. Diploma Tiga Kebidanan;
 - b. Diploma Tiga Farmasi;
 - c. Diploma Tiga Keperawatan;
 - d. Diploma Tiga Terapi Gigi dan Mulut atau Diploma Tiga Kesehatan Gigi;
 - e. Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medik;
 - f. Diploma Tiga Gizi;
 - g. Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan;
 - h. Diploma Tiga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
 - i. Diploma Tiga Transfusi Darah.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan program studi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan.

- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memiliki program studi yang terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara untuk jenis program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui RPL.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran.
- (3) Dalam hal masih terdapat kekurangan satuan kredit semester setelah dilakukan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kekurangan satuan kredit semester tersebut ditempuh melalui pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditempuh melalui metode:
 - a. pendidikan secara tatap muka; atau
 - b. PJJ.
- (2) Pendidikan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- (3) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan beragam jalur komunikasi dan jenis interaksi antara peserta dengan peserta, peserta dengan dosen/tutor, peserta dengan sumber belajar lainnya;
 - b. ketersediaan beragam media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran;
 - c. ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta; dan